



PUTUSAN

Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **izin Poligami** yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3509202505720010, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Tri Lutfiana Nur Aini, S.H.**
2. **Dodik Puji Basuki, S.H., M.H.**

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "Tri Lutfiana N, S.H & Rekan" berkantor di Jl. Supriyadi No. 114, Patemon, Pakusari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3474/adv/2024 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK: 3509204607730001, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Register Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr. tanggal 20 Juni 2024 telah

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan **izin Poligami** dengan mengemukakan hal-halnya yang setelah mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Juni 1992 telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/23/VI/1992, tanggal 07 Juni 1992.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kasuari Lingkungan Kedawung Lor, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
2.1 ANAK I,
2.2 ANAK II,
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI, Tempat tanggal lahir: Jember, 27-121987, Agama: Islam, Pendidikan: -, Pekerjaan: Industri, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon (CALON ISTRI)"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami ini karena Pemohon sangat berkeinginan agar memiliki anak laki-laki, karena dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) anak yang semuanya perempuan, Selain karena libido/hasrat seksual Pemohon cukup besar sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim layaknya suami isteri. Oleh karenanya Pemohon

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa apalagi antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yakni CALON ISTRI, kini telah melangsungkan nikah sim pada tahun 2009, dihadapan wali nikah HARYONO orang tua kandung CALON ISTRI, dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni: P. SANIBIN dan P. TOYYIB (Meninggal) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama:

5.1 ANAK I, Jember, 08-03-2014.

5.2 ANAK II, Jember, 26-01-2019.

5.3 ANAK III, Jember, 19-11-2020.

5.4 ANAK IV, Jember, 10-05-2024.

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua (CALON ISTRI) tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon.

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) s/d Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

9. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

10. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, berupa:

10.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;

10.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas:

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982 m2, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.

Namun harta bersama tersebut telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Permohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harta bersama lagi;

11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua ohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI.

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (CALON ISTRI) tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni:

12.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

12.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

12.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi iin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI, Tempat tanggal lahir: Jember, 27-12-1987, Agama: Islam, Pendidikan: -, Pekerjaan: Industri, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;
 - 3.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.Telah habis karena telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Permohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Lutfiana Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Juli 2024, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI**;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, status janda, alamat di Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa antara **CALON ISTRI**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah dihibahkan kepada kedua anak kandung Pemohon dan Termohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon telah menyatakan harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya pemeriksaan di tempat (*descente*) (vide bukti P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509202505720010, tertanggal 13 Agustus 2012 (bukti P.1) ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509204607730001, tertanggal 03 Nopember 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 70/23/VI/1992 tertanggal 07 Juni 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509226712870001, tertanggal 09 Oktober 2018, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai calon istri Pemohon No: 905/AC/2009/PA.Jr tertanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Nomor: 3509200901170002, tertanggal 28 Juli 2021, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Patrang Kabupaten Jember No: B-125/KUA.13.32.02/Pw.01/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Poligami dari Termohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari calon istri Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/14/35.09.02.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2024, (bukti P.12);

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juni 2024, (bukti P.13);

Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah menikah sirri tahun 2009 dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak hubungan intim;
- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah menikah sirri tahun 2009 dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi Hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak hubungan intim;
- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Lutfiana Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 10 Juli 2024 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI** adalah karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Pemohon sering menolak diajak hubungan intim, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahinya sesuai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan tidak keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Sanibin bin Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **CALON ISTRI**;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح .

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama dan Pemohon dan Termohon telah menyatakan bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya lagi pemeriksaan setempat (*descente*) hal mana lebih lanjut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (vide bukti P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.

Telah habis karena telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi oleh kami **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 525.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 795.000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 15 dari 15 halaman